



PUTUSAN

Nomor 100 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

Nama : **HERI alias HERI bin WAN AZMI;**
Tempat Lahir : Panipahan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/20 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Siak RT/RW 016/003, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir bersama-sama dengan Terdakwa II, III, dan IV:

II. Nama : **ARDI SYAPUTRA alias ARDI bin SYAMSUDDIN;**
Tempat Lahir : Panipahan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/12 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Selamat, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020



Pekerjaan : Honorer;

III. Nama : **EKO SISWANTO** alias **EKO** bin **SYOFYAN SIREGAR**;

Tempat Lahir : Bagansiapiapi;

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/18 April 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Utama, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : **HARIPAN** alias **JUDIN** bin **SYAHARUDIN**;

Tempat Lahir : Bagansiapiapi;

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/17 Agustus 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Siak, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu	: <i>Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau</i>
Dakwaan Kedua	: <i>Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;</i>

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERI ALS BIN WAN AZMI Terdakwa II ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN Terdakwa III EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR Terdakwa IV HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI ALS BIN WAN AZMI Terdakwa II ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN Terdakwa III EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR Terdakwa IV HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa satu unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol BM 1213 TX warna coklat tua, satu mobil merk Suzuki Ignis Nopol BM 1802 PJ warna merah, satu lembar STNK An. Novika Toni Saputra Npol BM 1213 TX, satu lembar STNK An. Fauziah Nopol BM 1802 PJ dikembalikan kepada yang berhak, satu unit printer merk Epson warna hitam, satu unit laptop merk Hp warna hitam, satu buah tas leptop merk acer warna hitam, satu unit handphone merk Oppo warna biru, satu unit handphone merk vivo warna gold dirampas untuk negara, 1(satu) buah buku tabungan bank mandiri An Heri, satu buah buku tabungan BRI an. Heri, satu buah buku tabungan BRI an. Fauziah, satu buah buku tabungan BRI an.Sapri, 148 slip transper, satu lembar bon pembelian handphone samsung, dua lembar kwitansi, dua lembar tanda terima SPK, 22 SPK proyek PL dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 245/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 17 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI Alias Bin WAN AZMI, Terdakwa II. ARDI SYAPUTRA Alias ARDI Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III. EKO SISWANTO Alias EKO Bin SYOFYAN SIREGAR, Terdakwa IV HARIPAN Alias JUDIN Bin SYAHARUDIN bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan, kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa IV dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol BM 1213 TX warna cokelat tua;
 - 1 (satu) mobil merk Suzuki Ignis Nopol BM 1802 PJ warna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Novika Toni Saputra Nopol BM 1213 TX;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Fauziah Nopol BM 1802 PJ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas laptop merk acer warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
 - 1(satu) unit handphone merk vivo warna gold;Dirampas untuk Negara;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020



- 1(satu) buah buku tabungan bank mandiri An Heri;
 - 1(satu) buah buku tabungan BRI an. Heri;
 - 1(satu) buah buku tabungan BRI an. Fauziah;
 - 1(satu) buah buku tabungan BRI an. Sapri;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 148 (seratus empat puluh delapan) slip transper;
 - 1(satu) lembar bon pembelian handphone samsung;
 - 2(dua) lembar kwitansi;
 - 2(dua) lembar tanda terima SPK;
 - 22 (dua puluh dua) SPK proyek PL;

Dikembalikan kepada H. Mawardi alias H. Mawar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 337/PID.B/2019/ PT PBR tanggal 26 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 245/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 17 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta Pid/2019/PN Rhl *juncto* Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Rhl *juncto* Nomor 337/Pid/2019/PT Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Terdakwa I

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 2 Oktober 2019 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum,

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020



yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa I terbukti melakukan perbuatan tipu muslihat baik pada waktu Terdakwa menawarkan paket PL pengadaan bibit kepala sawit unggul dan Terdakwa memberikan SPK untuk pembuatan embung dan untuk pembuatan body jalan akan tetapi ternyata proyek paket PL tersebut adalah ternyata fiktif, kemudian Terdakwa I terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke rekening Terdakwa I sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang Rp1.051.210.000,00 (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa lainnya telah menerima uang dari saksi korban H. MAWARDI PATOH alias H. MAWAR bin MANAS PATOH sejumlah Rp1.051.210.000,00 (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menjanjikan 7 (tujuh) paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada H. MAWAR bin MANAS PATOH;
- Bahwa Terdakwa I dan beberapa Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan saksi korban tersebut mulai dari mengajak Para Terdakwa untuk berperan sebagai PPTK, Konsultan, kemudian membuat SPK fiktif kemudian menawarkan kepada saksi korban, namun dengan berbagai alasan kepada saksi korban sehingga saksi korban terperdaya untuk selalu mengirimkan sejumlah uang akan tetapi proyek yang ditawarkan kepada saksi korban tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang merancang semua aksi penipuan tersebut dan Terdakwa I yang menerima uang yang lebih banyak dari Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020



hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan pula, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa I belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat dimana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa I mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena alasan tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan dalam tingkat kasasi, sepanjang putusan *judex facti* tidak melampaui batas maksimal pidana yang diatur dalam undang-undang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *judex facti* telah mempertimbangkan pemidanaan secara tepat dan benar serta proporsional;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Penipuan";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan *judex facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **HERI alias HERI bin WAN AZMI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020



putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta,

Ketua Mahkamah Agung RI,

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 K/Pid/2020